



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA

JL. PEMUDA NO. 55A MOJOSARI, MOJOKERTO 61382 JAWA TIMUR
TELP. (0321) 592192 FAX. (0321) 593581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR 188.45/ 32 /KEP/416-107/2020

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang dirubah terakhir dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 maka perlu merumuskan dan membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Eselon III;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 38 Tahun 2009/E1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat rancangan perumusan sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan;
 2. Indikator Kinerja Individu (IKI) Eselon III
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,

NUGRAHA BUDHI SULISTYA

**URAIAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA DINAS DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) ESELON III
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BARU/ ESELON II							FORMULASI PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) / PROGRAM/ ESELON III							FORMULASI PERHITUNGAN		
		INDIKATOR	TARGET TAHUN									INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	MENINGKATNYA PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	85%	85%	85%	86%	87%	87%	$\Sigma \frac{\text{PENCAIRI KERJA YANG DITEMPATKAN}}{\text{PENCAIRI KERJA YANG TERDATA}} \times 100\%$	MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN JEJARING INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA PERUSAHAAN	7%	10%	12%	14%	14%	15%	$\Sigma \frac{\text{JEJARING INFORMASI LOWONGAN KERJA TAHUN N - (TAHUN N-1)}}{\text{JEJARING INFORMASI LOWONGAN KERJA TAHUN N-1}} \times 100\%$		
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENCAIRI KERJA	PERSENTASE PENCAIRI KERJA YANG BERKUALITAS DAN KOMPETEN	85%	85%	85%	87%	90%	90%	$\Sigma \frac{\text{PENCAIRI KERJA YANG DILATIH}}{\text{PENCAIRI KERJA YANG MENDAFTAR}} \times 100\%$	MENINGKATNYA MASYARAKAT/ PENCAIRI KERJA YANG MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN PENCAIRI KERJA YANG DILATIH	40%	50%	55%	60%	70%	70%	$\Sigma \frac{\text{PENCAIRI KERJA YANG DILATIH THN N - (TAHUN N-1)}}{\text{PENCAIRI KERJA YANG DILATIH THN N-1}} \times 100\%$		
3	MENINGKATNYA KONDISI HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, DINAMIS, DAN BERKEADILAN SERTA MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PEKERJA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PERSELISIHAN HI	7%	7%	8%	8%	9%	9%	$\Sigma \frac{\text{PERSELISIHAN HI THN N-1 - (TAHUN N)}}{\text{PERSELISIHAN HI THN N-1}} \times 100\%$	TERCIPTANYA KETENANGAN DAN KENYAMANAN BEKERJA BAGI PARA PELAKU INDUSTRI SESUAI PERATURAN KETENAGAKERJAAN	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN	80%	80%	80%	80%	82%	82%	$\Sigma \frac{\text{PERSELISIHAN HUB. INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN}}{\text{PERSELISIHAN HUB. INDUSTRIAL YANG TERJADI}} \times 100\%$		
4	MENINGKATNYA PELAKSANAAN ATURAN KETENAGAKERJAAN, K3 SERTA PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN KERJA	?	?	?	?	4%	4%	$\Sigma \frac{\text{KECELAKAAN KERJA TH N-1 - (TAHUN N)}}{\text{KECELAKAAN KERJA TH N-1}} \times 100\%$			PERSENTASE PERUSAHAAN YANG DIMONITOR	?	?	?	?	70%	75%	$\Sigma \frac{\text{PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN MONITORING}}{\text{PERUSAHAAN YANG TERDATA}} \times 100\%$		

